



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuna
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Balai Distrik Hinekombe, Kabupaten Jayapura dan Jalan Gatot Subroto, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yuna ditangkap pada tanggal 01 Januari 2024 dengan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/02/I/RES.4.3/I/2024 Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H., Advokat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"POSBAKUM" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Wamena, Jalan Yos Sudarso Nomor 58 Wamena, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 14 Mei 2024, No. 10/Pen.Pid./PosBakum. PH/2024/PN.Wmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNA masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 31 (tiga puluh satu) buah botol plastik bekas yang didalamnya berisikan minuman lokal jenis CT (Cap Tikus);
 - o 1 (satu) buah galon warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus);
 - o 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus);
 - o 3 (tiga) buah botol bekas yang didalamnya berisikan minuman lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang membiayai Anak-anaknya, Terdakwa menyesal dan berjanji dengan sepuh hati tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa YUNA pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 23.30 wit di Jalan Gatot Subroto, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 wit Terdakwa yang berada di rumah teman Terdakwa di Jalan JB Wenas Wamena, tiba-tiba Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudari CICI (DPO) Saudari CICI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa " kamu dimana ?" lalu Terdakwa menjawab " saya lagi diluar, dirumah teman" kemudian Saudari CICI (DPO) menjawab " ini saya mau antar barang (minuman keras lokal jenis Ct (cap tikus) " dan Terdakwa menjawab " nanti dulu saya masih diluar " yang man pada saat itu Terdakwa ditelepon ulang-ulang oleh Saudari CICI (DPO), karena Saudari CICI menelepon ulang-ulang ke Terdakwa, Terdakwa memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Saudari CICI (DPO) sudah menunggu Terdakwa dirumah yang mana Saudara CICI (DPO) mengantarkan 1 (satu) galon warna bening yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis Ct (cap tikus), selanjutnya Saudari CICI(DPO) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wit anggota polres jayawijaya baru saja melaksanakan apel siaga dalam rangka menjaga situasi kamtibmas menjelang tahun baru 2024. yang pada hari itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KADEK AGUS JEKSON, Saksi JONATHAN HISAGE, dan Saksi DHIMAS MUHAMMAD ARINAL HAQ melaksanakan piket melakukan patroli rutin, kemudian saat sepanjang Jalan tiba-tiba mendapatkan informasi bahwa ada sebuah rumah kos di Jalan Gatot Subroto yang biasanya tempat tersebut digunakan untuk transaksi jual beli minuman keras lokal jenis CT (cap tikus). Selanjutnya anggota polres Jayawijaya mendatangi rumah tersebut yang dicurigai biasa menjual minuman keras, sesampainya di rumah tersebut anggota polres Jayawijaya langsung menuju ke salah satu rumah dan Saksi JONATHAN HISAGE langsung mengetuk pintu rumah kos tersebut dan langsung dibuka oleh pemilik rumah, kemudian Saksi JONATHAN HISAGE bertanya "ibu disini biasa jualan minuman kah" lalu Terdakwa mengatakan "iya ada pak" kemudian Saksi JONATHAN HISAGE meminta ijin kepada Terdakwa selaku pemilik rumah untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, selanjutnya saat Saksi JONATHAN HISAGE, Saksi KADEK AGUS JEKSON, dan Saksi DHIMAS MUHAMMAD ARINAL HAQ bersama melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, Saksi-Saksi menemukan barang bukti berupa minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) yang disimpan oleh Terdakwa di rumah kosnya tepatnya di dalam dapur yakni:

- 31 (tiga puluh satu) buah botol plastik bekas yang di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus).
- 1 (satu) buah galon warna biru yang di dalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus).
- 1 (satu) buah galon warna bening yang di dalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus).

Selanjutnya setelah selesai melakukan pengeledahan, Saksi JONATHAN HISAGE dibantu Saksi DHIMAS M. ARINAL HAQ mengangkat minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut ke luar rumah dan diangkat menuju ke dalam mobil polres Jayawijaya. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke polres Jayawijaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa uang hasil penjualan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membuat dan menjual minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT (cap tikus) tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menyembunyikan atau tidak memberitahu sifat bahaya dari minuman keras jenis Cap Tikus tersebut kepada para pembelinya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kadek Agung Jekson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Yuna karena perkara penjualan minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan di rumah Terdakwa pada hari Minggu 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula Apada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi bersama anggota Polres Polres Jayawijaya lainnya baru saja melaksanakan apel siaga dalam rangka menjaga situasi kamtibmas menjelang tahun baru 2024, yangmana pada hari itu Saksi, Saudara Jonathan Hisage, dan Saudara Dhimas Muhammad Arinal Haq melaksanakan piket melakukan patroli rutin, kemudian saat sepanjang Jalan tiba-tiba kami mendapatkan informasi bahwa, ada sebuah rumah kos di Jalan Gatot Subroto, yang biasanya tempat tersebut digunakan untuk tranSaksi jual beli minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
- Bahwa selanjutnya kami mendatangi rumah yang dicurigai biasa menjual minuman keras, sesampainya di rumah tersebut, kami langsung menuju kesalah satu rumah dan Saudara Jonathan Hisage langsung mengetuk pintu rumah kos tersebut dan ketika pintu dibuka oleh pemilik rumah yang adalah Terdakwa sendiri, kemudian Saudara Jonathan Hisage bertanya "Ibu di sini biasa jualan minuman kah" lalu Terdakwa mengatakan "iya ada pak" kemudian Saudara Jonatan Hisage meminta ijin kepada Terdakwa selaku pemilik rumah kos untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bawa selanjutnya saat Saudara Jonathan Hisage, Saksi dan Saudara Dhimas Muhammad Arinal Haq bersama melakukan pengeledahan di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn



dalam rumah tersebut, kami menemukan barang bukti berupa minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) yang disimpan oleh Terdakwa di rumah kosnya tepatnya di dalam dapur yakni berupa 31 (tiga puluh satu) buah botol plastik bekas yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) 1 (satu) buah galon warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) dan 1 (satu) buah galon warna bening yang di dalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);

- Bahwa Selanjutnya setelah selesai melakukan penggeledahan, Saudara Jonatan Hisage dibantu Saudara Dhimas M. Arinal Haq mengangkat minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut ke luar rumah dan diangkat menuju ke dalam mobil Polres Jayawijaya dan Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Jayawijaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa informasi yang kami dapatkan ketika sedang melaksanakan patroli rutin saat itu, adalah informasi yang ditujukan untuk satu tempat saja, dimana tempat tersebut biasa melakukan penjualan minuman keras jenis CT (cap tikus), yakni rumah kontrakan atau kosan milik Terdakwa, akan tetapi setelah kami berada di rumah kos Terdakwa, kami juga mendapati bahwa tetangga kos Terdakwa yang bernama Marvil juga ada menjual minuman keras jenis CT (cap tikus);
- Bahwa itu Saksi dan rekan-rekan ada melakukan penggeledahan terhadap rumah kos milik Marvil yang juga melakukan penjualan minuman keras jenis CT (cap tikus) dan kami menemukan minuman keras jenis CT (cap tikus) yang telah dikemas dalam kemasan botol air mineral plastik, kemudian minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut kami sita dan Saudara Marvil dan Terdakwa kami bawa ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa setahu Saksi, minuman keras jenis CT (cap tikus) dikemas dalam kemasan botol plastik bekas air mineral ukuran 600 ml dan Terdakwa jual dengan harga per botol Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru beberapa minggu menjual minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat manapun yang berwenang, untuk melakukan penjualan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, barang bukti berupa minuman keras jenis CT (cap tikus) telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya kadar methanol yang terkandung dalam minuman keras jenis CT (cap tikus) melebihi batas maksimal untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang kami sita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa minuman keras jenis CT (cap tikus) dikemas dalam kemasan botol plastik bekas air mineral ukuran 600 ml yangmana pada kemasan tidak mempunyai label peringatan berbahaya dan tidak ada komposisi ataupun tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa mengenai bahayanya minuman keras tersebut jika dikonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dhimas Muhammad Arinal Haq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Yuna karena perkara penjualan minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan di rumah Terdakwa pada hari Minggu 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula Apada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi bersama anggota Polres Polres Jayawijaya lainnya baru saja melaksanakan apel siaga dalam rangka menjaga situasi kamtibmas menjelang tahun baru 2024, yangmana pada hari itu Saksi, Saudara Jonathan Hisage, dan Saudara Kadek Agung Jekson melaksanakan piket melakukan patroli rutin, kemudian saat sepanjang Jalan tiba-tiba kami mendapatkan informasi bahwa, ada sebuah rumah kos di Jalan Gatot Subroto, yang biasanya tempat tersebut digunakan untuk tranSaksi jual beli minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
- Bahwa selanjutnya kami mendatangi rumah yang dicurigai biasa menjual minuman keras, sesampainya di rumah tersebut, kami langsung menuju kesalah satu rumah dan Saudara Jonathan Hisage langsung mengetuk pintu rumah kos tersebut dan ketika pintu dibuka oleh pemilik rumah yang adalah Terdakwa sendiri, kemudian Saudara Jonathan Hisage bertanya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn



"Ibu di sini biasa jualan minuman kah" lalu Terdakwa mengatakan "iya ada pak" kemudian Saudara Jonatan Hisage meminta ijin kepada Terdakwa selaku pemilik rumah kos untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut;

- Bawa selanjutnya saat Saudara Jonathan Hisage, Saksi dan Saudara Kadek Agung Jekson bersama melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, kami menemukan barang bukti berupa minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) yang disimpan oleh Terdakwa di rumah kosnya tepatnya di dalam dapur yakni berupa 31 (tiga puluh satu) buah botol plastik bekas yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) 1 (satu) buah galon warna biru yang di dalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) dan 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
- Bahwa Selanjutnya setelah selesai melakukan pengeledahan, Saudara Jonatan Hisage dan Saksi mengangkat minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut ke luar rumah dan diangkat menuju ke dalam mobil Polres Jayawijaya, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Jayawijaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa informasi yang kami dapatkan ketika sedang melaksanakan patroli rutin saat itu, adalah informasi yang ditujukan untuk satu tempat saja, dimana tempat tersebut biasa melakukan penjualan minuman keras jenis CT (cap tikus), yakni rumah kontrakan atau kosan milik Terdakwa, akan tetapi setelah kami berada di rumah kos Terdakwa, kami juga mendapati bahwa tetangga kos Terdakwa yang bernama Marvil juga ada menjual minuman keras jenis CT (cap tikus);
- Bahwa itu Saksi dan rekan-rekan ada melakukan pengeledahan terhadap rumah kos milik Marvil yang juga melakukan penjualan minuman keras jenis CT (cap tikus) dan kami menemukan minuman keras jenis CT (cap tikus) yang telah dikemas dalam kemasan botol air mineral plastik, kemudian minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut kami sita dan Saudara Marvil dan Terdakwa kami bawa ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa setahu Saksi, minuman keras jenis CT (cap tikus) dikemas dalam kemasan botol plastik bekas air mineral ukuran 600 ml dan Terdakwa jual dengan harga per botol Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru beberapa minggu menjual minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat manapun yang berwenang, untuk melakukan penjualan minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, barang bukti berupa minuman keras jenis CT (cap tikus) telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya kadar methanol yang terkandung dalam minuman keras jenis CT (cap tikus) melebihi batas maksimal untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang kami sita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa minuman keras jenis CT (cap tikus) dikemas dalam kemasan botol plastik bekas air mineral ukuran 600 ml yang mana pada kemasan tidak mempunyai label peringatan berbahaya dan tidak ada komposisi ataupun tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa mengenai bahayanya minuman keras tersebut jika dikonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si., telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun berhalangan hadir, atas permohonan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan Ahli dibawah sumpah/janji pada proses penyidikan tersebut dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Pengujian Kimia adalah melakukan pengujian mutu kimia terhadap persediaan farmasi dan pangan serta bahan berbahaya termasuk minuman keras;
- Bahwa, Surat uji lab barang bukti minuman keras lokal jenis ballo suling dari Polres Jayawijaya Nomor /14/I/Res.4.3/2024/Narkoba, tanggal 15 Januari 2024, dengan barang bukti berisikan minuman keras lokal CT (Cap Tikus) telah diterima dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dimana dari 3 (tiga) botol minuman keras minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus), terdeteksi Metanol dengan kadar 1,09 % (satu koma nol Sembilan persen) itu artinya melebihi ambang batas maksimal 0,1 % (nol koma satu persen), dihitung terhadap kadar Ethanol, kadar Ethanol dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil 36,61 % (tiga puluh enam koma enam puluh satu persen) dan perlu diketahui bahwa, metanol ialah turunan dari alkohol tetapi jumlah rantai korbannya lebih pendek, artinya lebih keras dari alcohol yang bila dikonsumsi dapat mengakibatkan kematian yang berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dengan kadar 1,09 % (satu koma nol Sembilan persen);

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Yuna pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di Rumahnya, di Jalan Gatot Subroto, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan karena perkara penjualan minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIT, Terdakwa yang berada di rumah teman Terdakwa di Jalan JB Wenas Wamena, mendapatkan telepon dari Saudari CICI yang menanyakan kepada Terdakwa "kamu dimana?" lalu Terdakwa menjawab "saya lagi diluar, di rumah teman" kemudian Saudari CICI mengatakan kepada Terdakwa "ini saya mau antar barang (minuman keras lokal jenis CT (cap tikus))" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudari CICI "nanti dulu saya masih diluar", karena Saudari CICI menelepon Terdakwa berulang kali ke Terdakwa, Terdakwa memutuskan untuk langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saudari CICI sudah menunggu Terdakwa di rumah, saat itu Saudara CICI mengantarkan 1 (satu) galon warna bening yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus), selanjutnya Saudari CICI langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa yang saat itu berada di rumah, mendengar ada yang mengetuk pintu rumah kos Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Terdakwa melihat ada beberapa orang kemudian Terdakwa tahu bahwa mereka adalah anggota polisi sudah berada di depan rumah Terdakwa, kemudian salah seorang bertanya kepada Terdakwa "ibu di sini biasa jualan minuman kah" lalu Terdakwa mengatakan "iya ada pak" kemudian salah seorang anggota polisi tersebut meminta ijin kepada Terdakwa selaku pemilik rumah kos untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn



setelah melakukan pengeledahan anggota polisi tersebut menemukan barang bukti berupa minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) yang Terdakwa simpan di rumah kos tepatnya di dalam dapur, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) tersebut dari Saudari CICI, justru pada awalnya Saudari CICI lai yang berinisiatif untuk menawarkan dan mengantarkan Terdakwa minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah pengeledahan dan penangkapan, Terdakwa ada menelpon Saudari CICI dan juga bersama-sama dengan anggota polisi mendatangi rumah Saudari CICI dan ketika itu Saudari CICI mengatakan kepada saya untuk tenang dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, ketika Terdakwa berada di rumah Saudari CICI, Terdakwa melihat anggota polisi berbicara dengan Saudari CICI dan juga suami Saudari CICI tapi Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan, Terdakwa juga melihat salah satu anggota polisi masuk ke dalam rumah Saudari CICI;
- Bahwa Saudari CICI mengantarkan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) kepada Terdakwa yang dikemas dalam galon, kemudian Terdakwa mengemas kembali minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) ke dalam botol bekas air mineral ukuran 600 ml atas arahan dari Saudari CICI dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbotol bekas air mineral ukuran 600 ml;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari CICI awal bulan Desember 2023, ketika Saudari CICI berkunjung ke rumah Saudara MARVIL yang kebetulan adalah tetangga kos dengan Terdakwa dan dari situlah awal mula Terdakwa kenal dengan Saudari CICI yang mana pada saat itu juga Saudari CICI menawarkan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudari CICI sekarang;
- Bahwa saat pembeli ingin membeli minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) tersebut, para pembeli tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa atas arahan dari Saudari CICI;
- Bahwa alasan Terdakwa untuk menjual minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) adalah karena alasan ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari CICI mengantarkan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali, pengantaran pertama sebanyak 1 (satu) galon dan pengantaran kedua sebanyak 2 (dua) galon;
- Bahwa minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) yang diantarkan oleh Saudari CICI pada tanggal 29 Desember 2023 tersebut, belum sempat terjual, akan tetapi pengantaran minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) sebelumnya yakni pada awal bulan Desember 2023 sudah terjual 3-4 (tiga sampai dengan empat) minuman keras lokal jenis CT (cap tikus), tepatnya 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) sesuai dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan dan pendapatan Terdakwa berupa bagi hasil dengan Saudari CICI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minuman keras jenis Cap tikus (CT) yang dijualnya membahayakan bagi kesehatan;
- Bahwa minuman keras jenis Cap tikus (CT) yang dijual Oleh Terdakwa pada kemasannya tidak mempunyai label peringatan berbahaya ataupun tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa mengenai bahayanya minuman keras tersebut jika dikonsumsi kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama ibu Terdakwa di Ambon;
- Bahwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dan saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Sertifikat hasil pengujian sampel barang bukti berupa minuman keras local jenis ballo Cap Tikus yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura dengan kode sampel 24.120.11.13.05.0004 yang di tanda tangani oleh Haristyawati Handayani, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pihak Ketiga dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung PK Etanol 36.61 % (dua tiga koma enam sembilan) dan PK Metanol 1.09 % (satu koma nol sembilan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) buah botol plastik bekas yang di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
2. 1 (satu) buah galon warna biru yang di dalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah galon warna bening yang di dalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
4. 3 (tiga) buah botol bekas yang di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (cap tikus);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan yang dilakukan Saksil Kadek Agus Jekson dan SaksiDhimas Muhammad Arinal Haq beserta anggota Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa Yuna di rumahnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIT di Jalan JB Wenas karena persoalan penjualan minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus;
- Bahwa benar Terdakwa menjual minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbotol ukuran 600 ml yang dititipkan oleh Saudara Cici (DPO), yangmana titipan pertama dari Saudara Cici (DPO) pada awal bulan Desember 2023 berhasil Terdakwa Jual, sedangkan titipan kedua minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus pada tanggal 29 Desember 2023 belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa minuman keras jenis Cap tikus (CT) membahayakan bagi kesehatan, dan Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap tikus (CT) dengan tidak menempelkan label peringatan berbahaya pada botol kemasannya ataupun tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa mengenai bahayanya minuman keras tersebut jika dikonsumsi kepada pembeli;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni 31 (tiga puluh satu) buah botol plastik bekas yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus), 1 (satu) buah galon warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) dan 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);

Bahwa benar berdasarkan Sertifikat hasil pengujian sampel barang bukti berupa minuman keras lokal jenis ballo Cap Tikus yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura dengan kode sampel 24.120.11.13.05.0004 yang di tanda tangani oleh Haristyawati Handayani, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pihak Ketiga diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung PK Etanol 23,69 % (dua tiga koma enam sembilan) dan PK Metanol 1.09 % (satu koma nol sembilan);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;
3. Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Yuna setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksimengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang;

Menimbang, bahwa unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi penangkapan yang dilakukan Saksi I Kadek Agus Jekson dan Saksi Dhimas Muhammad Arinal Haq beserta anggota Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa Yuna di rumahnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIT di Jalan JB Wenas karena persoalan penjualan minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus yang mana Terdakwa menjual minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbotol ukuran 600 ml yang dititipkan oleh Saudara Cici (DPO) sebelumnya, titipan pertama dari Saudara Cici (DPO) pada awal bulan Desember 2023 berhasil Terdakwa Jual, sedangkan titipan kedua minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus pada tanggal 29 Desember 2023 belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang menjual minuman keras jenis cap tikus (CT) titipan Saudari Cici (DPO) telah memenuhi unsur "menjual barang" sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya”;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan keadaan dari Pelaku dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya harus mengetahui betul bahwa barang yang dijual tersebut berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan Pelaku tidak mengatakan (menjelaskan) tentang sifat bahaya dari barang-barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa minuman jenis Cap Tikus (CT) yang dijualnya jika dikonsumsi berbahaya bagi kesehatan dan pada saat Terdakwa menjual minuman jenis Cap Tikus (CT) Terdakwa tidak



memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli ataupun tidak menempelkan peringatan pada botol kemasan bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Sertifikat hasil pengujian sampel barang bukti berupa minuman keras lokal jenis ballo Cap Tikus yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura dengan kode sampel 24.120.11.13.05.0004 yang di tanda tangani oleh Haristyawati Handayani, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pihak Ketiga diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung PK Etanol 23,69 % (dua tiga koma enam sembilan) dan PK Metanol 1.09 % (satu koma nol sembilan) yangmana berdasarkan keterangan Ahli Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si., efek yang dtimbulkan jika mengonsumsi minuman dengan kadar PK Metanol 1.09 % dapat mengakibatkan kematian terlebih lagi sebagaimana pengetahuan umum mengonsumsi minuman keras beralkohol dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya” dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam kategori keadaan yang meringankan, melainkan akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah botol plastik bekas yang di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus), 1 (satu) buah galon warna biru yang di dalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus), 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus), 3 (tiga) buah botol bekas yang di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (cap tikus) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sebagai pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan preventif bagi masyarakat lainnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual barang yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNA tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah diJalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) buah botol plastik bekas yang di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
 - 1 (satu) buah galon warna biru yang di dalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
 - 1 (satu) buah galon warna bening yang di dalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis CT (cap tikus);
 - 3 (tiga) buah botol bekas yang di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (cap tikus);Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Saifullah Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith Ellains Duwiri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Agatha Christine Sahentombage Adipati,
S.H., Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Ttd.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ashari Marasabessy, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)